



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan dan kegiatan olah raga di Kabupaten Batang Hari perlu diatur Penggunaan Tempat – tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 - bahwa pengaturan tempat – tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat :
- Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasi Pemerintah Daerah.
8. Lapangan Volley dan Basket adalah Lapangan terbuka untuk Volley dan Basket yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
9. Lapangan Tennis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tennis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Stadion adalah Lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang terletak di Kabupaten Batang Hari;
11. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama "Gedung Serba Guna" termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasi Pemerintah Daerah ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat Rekreasi dan Olah Raga.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang meliputi :

- A. Tempat Rekreasi Taman Rekreasi Rengas Condong.
- B. Sarana Olah Raga.

- 1. Lapangan Volley.
- 2. Lapangan Tennis.
- 3. Lapangan Basket.
- 4. Stadion.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memakai fasilitas tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya Investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas masing-masing tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi Taman Rekreasi Rengas Condong.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Dewasa | Rp. 750./orang. |
| 2. Anak-anak/pelajar | Rp. 500./orang. |
| 3. Jenis Permainan : | |
| a. Kereta Kuda | Rp. 2.000,-/rute |
| b. Sepeda air | Rp. 2.000./orang/15 Menit |
| c. Komidi Putar | Rp. 2.000./orang/15 Menit. |
| 4. Masuk Rumah Adat : | |
| a. Dewasa | Rp. 500,-/orang |
| b. Anak – anak | Rp. 300,-/orang |

B. SARANA OLAH RAGA.

1. Pemakaian Lapangan Volley, Taman Tugu Polwan.

- | | |
|---|-----------------|
| a. Hari Senin s/d Sabtu : | |
| - Pukul 06. ⁰⁰ s/d 10. ⁰⁰ Wib sebesar | Rp. 2.500./jam. |
| - Pukul 10. ⁰⁰ s/d 15. ⁰⁰ Wib sebesar | Rp. 1.500./jam. |
| - Pukul 15. ⁰⁰ s/d 18. ⁰⁰ Wib sebesar | Rp. 2.500./jam. |

b. Hari Minggu dan Hari Libur :

- Pukul 06.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.500./jam.
- Pukul 10.⁰⁰ s/d 15.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.000./jam.
- Pukul 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.500./jam.

2. Pemakaian Lapangan Tennis.

1. Pemakaian Lapangan Tennis Terbuka.

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pkl 05.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.500./jam.
- Pkl 10.⁰⁰ s/d 15.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 1.500./jam.
- Pkl 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.500./jam.
- Pkl 18.⁰⁰ s/d 23.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 6.500./jam.

b. Hari Minggu dan Hari Libur :

- Pkl 05.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.000./jam.
- Pkl 10.⁰⁰ s/d 15.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.000./jam.
- Pkl 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.000./jam.
- Pkl 18.⁰⁰ s/d 23.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 7.500./jam.

c. Khusus Pemakaian untuk Pertandingan :

- Untuk Siang hari sebesar Rp. 25.000./jam.
- Untuk Malam hari sebesar Rp. 40.000./jam.

2. Pemakaian Lapangan Tennis Tertutup.

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pkl 05.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.500./jam.
- Pkl 10.⁰⁰ s/d 15.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.500./jam.
- Pkl 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.500./jam.
- Pkl 18.⁰⁰ s/d 23.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 7.500./jam.

b. Hari Minggu dan Hari Libur :

- Pkl 05.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 4.000./jam.
- Pkl 10.⁰⁰ s/d 15.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.000./jam.

- Pkl 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 4.000./jam.
- Pkl 18.⁰⁰ s/d 23.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 7.500./jam.

c. Khusus Pemakaian untuk pertandingan :

- Untuk Siang hari sebesar Rp. 40.000./jam.
- Malam hari sebesar Rp. 50.000./jam

3. Pemakaian Lapangan Basket.

a. Hari Senin s/d Sabtu.

- Pkl 06.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 2.000./jam.
- Pkl 15.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.000./jam.

b. Hari Minggu dan Libur :

- Pkl 06.⁰⁰ s/d 10.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 3.000./jam.
- Pkl 05.⁰⁰ s/d 18.⁰⁰ Wib sebesar Rp. 4.000./jam.

4. Pemakaian Stadion.

a. Pemakaian untuk latihan.

- Untuk latihan Sepak Bola atau Atletik yang sifatnya perkumpulan sebesar Rp. 25.000./bln.
- Untuk latihan rutin baik Sepak Bola, Atletik atau Senam dikenakan sebesar Rp. 15.000/bln.

b. Khusus untuk pemakaian pertandingan.

1. Siang hari.

- Pertandingan antar club sebesar Rp. 25.000/hari.
- Pertandingan Liga sebesar Rp. 500.000/hari.

2. Malam hari.

- Pertandingan antar club sebesar Rp. 750.000/hari.
- Pertandingan Liga sebesar Rp.1.000.000/hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

BAB VIII

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian ;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 14 Maret 2002

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

SAJIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Untuk itu perlu diadakan penyesuaian dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.